

PELELANGAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dewi Oktayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis
dewioktayani87@gmail.com

ABSTRACT

Pawn is an alternative for people who experience economic problems but do not want to lose their valuable possessions. The pawn can be done in the pawnshop as well as other financial institutions that provide pawn services. In Islam, the pawn is known as Ar-Rahn, which is to hold one of the borrower's assets from the loan he received. In a sharia pawnshop, the auction system applies to customers, if the customer is unable to pay his debt after maturity. The sale of liens after maturity is legal. That, according to the purpose of the understanding of the nature of the pawning itself, that is, as a trustee of a debt to be fulfilled. If the debtor is unable to pay the debt, the pawned goods can be sold to pay the debt, by representing the seller to a fair and trusted person. Auction according to sharia must also be able to be accounted for in Islamic law, which is free from the elements of gharar, maisir, usury and bathil.

Keywords: Auctions, Pawn Goods, Islamic Perspectives.

ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu alternatif untuk masyarakat yang mengalami masalah ekonomi tetapi tidak mau kehilangan barang berharga yang dimiliki. Gadai bisa dilakukan dilembaga gadai maupun lembaga keuangan lainnya yang menyediakan jasa gadai. Dalam Islam, gadai dikenal dengan *Ar-rahm* yaitu menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utang maka barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan *bathil*.

Kata Kunci: Lelang, Barang Gadai, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia tidak lepas dari yang namanya uang. Uang digunakan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Semakin besarnya kebutuhan atau semakin meningkatnya harga-harga barang kebutuhan tanpa diiringi dengan kenaikan pendapatan akan membuat kita

membatasi atau mengurangi untuk membeli barang-barang yang tidak begitu penting. Namun jika ada keperluan yang sangat penting, maka akan dilakukan berbagai cara untuk memenuhinya termasuk dengan cara meminjam dari berbagai sumber dana.

Bagi masyarakat yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana yang dialami dapat diselesaikan dengan menjual barang berharga yang dimiliki. Namun, kekurangannya adalah barang tersebut akan hilang dan tidak dapat dimiliki kembali. Untuk mengatasi hal tersebut, maka masyarakat bisa menggadaikan barang berharga yang dimiliki tanpa kekhawatiran akan kehilangan barang tersebut karena barang tersebut bisa ditebus kembali serta memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir 2003, 246). Dari pengertian tersebut, dapat dijabarkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terdapat barang-barang berharga yang digadaikan; nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan; dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Barang berharga yang dijaminkan dapat ditebus kembali oleh masyarakat yang menggadaikan. Namun jika dalam kondisi masyarakat tidak mampu untuk menebus barang yang digadaikan, maka pihak penerima gadai berhak untuk melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Sebagai Umat Islam dan lembaga yang berlandaskan hukum Islam, proses pelelangan harus juga sesuai dengan syari'at Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep gadai dalam perspektif Islam dan untuk mengetahui pelelangan barang gadai jika ditinjau dari perspektif Islam

TELAAH LITERATUR

Konsep Gadai

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan".

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai; Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur; Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh; Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya (Patrik dan Kashadi 2003, 13).

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, gadai di

Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *inbezitstelling* pada gadai, padahal si debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut (Patrik dan Kashadi 2003, 12).

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut: Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi (Kemenag RI 2006):

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melakukan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hadist Aisyah RA., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: “Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist dari Anas bin Malik RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR. Al-Bukhari). Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya: “Nabi Muhammad SAW. bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”. Hadist riwayat Abu Hurairah RA, yang artinya: “Barang agunan tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang mengagunkan baginya risiko dan hasilnya”.

Ijma, Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut: 1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*; 2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*; 3) Fatwa DSN-MUI No:

09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*; 4) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*; dan 5) Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun syarat dan rukun gadai adalah sebagai berikut: *Rahin* dan *Murtahin*, *Sighat*, *Marhun Bih* (utang), *Marhun* (barang jaminan) dan syarat kesempurnaan Rahn (pemegang barang).

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut: Gadai adalah hak kebendaan; Hak gadai bersifat *accessoir*; Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi; Hak gadai adalah hak yang didahulukan; Benda yang menjadi obyek hak gadai; Hak gadai (Patrik dan Kashadi 2003, 13).

Konsep Lelang

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum (Ahmad 2004, 3). Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada umum.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah *marhun*, nasabah adalah *rahin*, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*. Misalnya sebagai berikut: Penjualan *marhun*: 1) apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (DSN 2002).

Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu untuk membayar, maka *murtahin* haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *rahin* agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata *rahin* tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka *murtahin* berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (*marhun*) sebagai upaya untuk melunasi hutang *rahin* kepada *murtahin*.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin *Murtahin* (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai mengajukan tuntutan kepada hakim (Ash Siddieqy 1991, 402).

Di dalam al- Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (*difiaskan*) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak

pembeli. Jual beli termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 (Kemenag RI 2006):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*); Objek lelang harus halal dan bermanfaat; Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual; Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi; Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran (Anshori 2011, 125)

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: Lelang turun, lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan. Lelang naik, penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik. (Anshori 2011, 125)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari: Lelang eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang noneksekusi wajib, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Lelang noneksekusi sukarela, adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela (Kemenkeu RI 2016).

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUHPdt dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai, adalah Objek atau barang-barang yang dapat digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUHPdt). Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) *juncto* Pasal 528 KUHPdt), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap dan selalu mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Jika kebendaan atau barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak *preferensi*) kepada kreditur pemegang hak gadai (penerima gadai) (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPdt). Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPdt). Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPdt). Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang gadai (penerima gadai) yang memegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai tersebut (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPdt).

Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Muttaqien 2009, 106-107). Kepemilikan barang gadai tetap pada penggadai. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai selama penggadai belum mampu untuk menebusnya.

Tanah atau harta akan dapat diperoleh kembali oleh penggadai dengan cara melunasi pinjaman atau sejumlah uang yang didapat dengan cara menjaminkan tanah atau harta tadi. Pihak penerima gadai juga wajib mengembalikan barang gadai tersebut jika sudah ditebus oleh penggadai.

Dalam Islam, gadai dikenal dengan *Ar-rahn* *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahm* adalah semacam jaminan hutang atau gadai (Antonio 1999, 184). Jadi barang-barang yang bisa dijaminkan adalah barang-barang yang berharga dan laku untuk dijual. Barang yang dijaminkan haruslah memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah hutang yang harus dibayar. Hal ini untuk menghindari risiko jika terjadi wanprestasi atau kredit macet.

Adapun istilah-istilah yang di gunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum islam adalah sebagai berikut: Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *rahn*. Orang yang memberi utang atau penerima gadai, diistilahkan dengan *murtahin*. Obyek atau barang yang di gadaikan, diistilahkan dengan *marhun*.

Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat *aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* adalah harus ahli *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Serta tidak boleh seorang wali. *Marhun bih* (utang) syaratnya adalah jumlah atas *marhun bih* tersebut harus berdasarkan kesepakatan *aqid*. *Marhun* (barang) syaratnya adalah harus mendatangkan manfaat bagi *murtahin* dan bukan barang pinjaman.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rahn* antara lain: (1) Kedudukan barang gadai, selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. (2) Pemanfaatan barang gadai, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. (3) Resiko atas kerusakan barang gadai, ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. (4) Pemeliharaan barang gadai, para ulama' syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. (5) Kategori barang gadai, jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut: Benda bernilai menurut hukum syara'; Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi; Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*. (6) Pembayaran atau pelunasan utang gadai, apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. (7) Prosedur pelelangan gadai, jumbuh fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya (Muhammad dan Sholikhul 2003, 54).

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadaai tidak dapat melunasi kewajibannya (Idris dan Abu 1990, 59).

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya. Sebelum dilakukan proses pelelangan barang gadai, pihak penerima gadai akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin; Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran; Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin; Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin (Muhammad dan Sholikhul 2003, 118).

Sebelum penjualan barang gadai dilakukan, akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada rahin. Pemberitahuan dilakukan dengan pemberian surat pemberitahuan, melalui telepon, pengumuman dan sebagainya. Harga lelang disesuaikan dengan harga pasar. Jika harga barang melebihi dari hutang, maka murtahin akan mengembalikan sisanya kepada rahin, namun jika harga barang lebih kecil dari nilai hutang, maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya.

Dalam sistematika lelang, penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik tinggi harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada sipenawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan (Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah).

Al-lajnah ad-daimah menjelaskan *“seseorang yang menambahi harga barang yang dilelang padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya, tindakan tersebut adalah haram, karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli lainnya. Sebab pembeli akan mengira atau meyakini bahwa orang tersebut tidak akan berani menambah harga melainkan karena memang barang tersebut seharga tersebut, padahal tidak demikian. Inilah yang disebut najsy yang dilarang oleh Rasulullah SAW. dengan larangan haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘Anhuma yang artinya: “bahwasannya Rasūlullah Shallallahu ‘alaihi wa salam melarang najsy”* (Muttafaqun ‘Alaihi).

Najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing agar mau membeli barang milik temannya tersebut (Masjupri 2013, 111). Secara istilah *najasyi* memiliki beberapa bentuk misalnya,

seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Penjual berkata, "harga pokok barang ini sekian" dalam penetapan harga, padahal dia berdusta (Ayub 2009, 105).

Juga diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah RA., pada perkataan Rasulullah SAW yang artinya: "*janganlah kalian mencegah khalifah dagang sebelum masuk pasar. Jangan pula sebagian kalian membeli apa yang sedang dibeli orang lain. Jangan pula kalian saling najsy. Dan orang kota tidak boleh menjualkan barang orang dusun*" (Muttafaqun 'Alaihi).

Lelang merupakan suatu bentuk jual beli dimana penjual menawarkan barang yang akan dijual kepada umum dengan menyebutkan harga barang. Disinilah pembeli akan saling menawar. Pembeli yang menawarkan harga yang paling tinggi, maka akan mendapatkan barang tersebut.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, Dalam terminologi Arab yang maknanya pada harga yang adil adalah *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (Nasution, Mustafa dkk 2006, 160).

KESIMPULAN

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. Barang gadai sejatinya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa seizin dari pemilik barang gadai. Karena pada hakikatnya kepemilikan barang gadai masih berada ditangan pemilik barang gadai. Barang gadai dipegang oleh penerima gadai hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemilik barang. Setelah jatuh tempo atau pemilik barang sudah mampu untuk menebus barangnya kembali, maka penerima gadai wajib untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi pemilik barang gadai tidak mampu untuk menebus barang gadai dan melunasi utangnya, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai. Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada umum. Dalam sistematika lelang, penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan

harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik tinggi harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada sipenawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. "Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum". Jakarta: Tazkia Institute.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ash Siddieqy, Hasby. 1991. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Syariah Nasional. 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn.
- Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. 13/120-121. Dan Syarhul Buyu'.
- Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi. 1990. *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Quran*. Jakarta: PT. Karya Toha Putra.
- Kementrian Keuangan RI. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Masjupri. 2013. *Buku Daras Fiqih Muamalah I*. Surakarta: FSEI Publishing.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. 2003. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muttaqien, Dadan. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.1. Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Rifa'i, Moh. 2002. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Syafi'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.